



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.637, 2020

KEMENHUB. Pengiriman Pesanan Secara  
Elektronik. Impor. Pelabuhan. Pelayanan.  
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 42 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR PM 120 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN PENGIRIMAN PESANAN  
SECARA ELEKTRONIK (*DELIVERY ORDER ONLINE*) UNTUK BARANG IMPOR DI  
PELABUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemudahan berusaha di bidang pengiriman barang pada pelabuhan, perlu meningkatkan pelayanan pengiriman pesanan secara elektronik untuk barang impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 120 Tahun 2017 tentang Pelayanan Pengiriman Pesanan secara Elektronik (*Delivery Order Online*) untuk Barang Impor di Pelabuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 120 Tahun 2017 tentang Pelayanan Pengiriman Pesanan secara Elektronik (*Delivery Order Online*) untuk Barang Impor di Pelabuhan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 120 Tahun 2017 tentang Pelayanan Pengiriman Pesanan secara Elektronik (*Delivery Order Online*) untuk Barang Impor di Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1930);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 120 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN PENGIRIMAN PESANAN SECARA ELEKTRONIK (*DELIVERY ORDER ONLINE*) UNTUK BARANG IMPOR DI PELABUHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 120 Tahun 2017 tentang Pelayanan Pengiriman Pesanan Secara Elektronik (*Delivery Order Online*) untuk Barang Impor di Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1930) diubah sebagai berikut: